



P E N E T A P A N

Nomor : 371/Pdt.G/2013/PN. Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ;

Setelah membaca Surat Gugatan yang diajukan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 29 Mei 2013 dengan Nomor : 371/Pdt.G/2013/PN.Dps, dalam perkara antara :

KADEK ERANITI

Perempuan, umur 33 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Sanggulan, Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :

COKORDA BAGUS, SH dan ANAK AGUNG GEDE OKA, SH,

keduanya Advokat, berkantor di Hadesi Law Office berkedudukan di Puri Saren Agung, Dusun/Banjar Satria, Desa dan Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertindak untuk dan atas nama **KADEK ERANITI**, yang untuk selanjutnya disebut sebagai :

-----**PENGUGAT**-----

M E L A W A N

1. KIM NAM CHUL

Umur 54 tahun, WNI, pekerjaan swasta, dahulu beralamat di PT Ocean Blue Pool Villa (PMA) di Jln. Darma Wangsa Br. Menesa, Desa Kampial,

Hal. 1 dari 4 hal. Penetapan No. 371/Pdt.G/2013/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, sekarang beralamat di
1254, UGA, KUMHO-DONG SUNGDONG-GU SEOUL-KOREA, yang untuk
selanjutnya disebut sebagai : ----- **TERGUGAT**

I -----

2. PT OCEAN BLUE POOL VILLA (PMA)

Beralamat di Jln. Dharma Wangsa Br. Menesa, Desa Kampial,
Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dalam hal ini diwakili
oleh Kuasa Hukumnya **PUTU SWASTIKA, SH, MOH. DJONI
SAROSA, SH, MOH. ROBY SAROSA, SH dan DODDY
HARRYBOWO, SH, MH**, kesemuanya Advokat, pada Kantor Hukum
Doddy Harrybowo, SH, SH & Associates, yang berkedudukan di Rukan
Eksekutif dan terletak di Jalan Raya Kincan No. 45/ Kav.4, Kelurahan
Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 09 September 2013, bertindak untuk dan
atas nama **PT OCEAN BLUE POOL VILLA (PMA)**, yang untuk
selanjutnya disebut sebagai : -----

TERGUGAT II -----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu
tanggal **10 SEPTEMBER 2013, Penggugat dan Tergugat II**
datang menghadap di persidangan masing-masing diwakili
oleh Kuasa Hukumnya tersebut diatas sedangkan Tergugat I
yang sudah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir menghadap di
persidangan dan tidak juga menunjuk oranglain untuk mewakilinya
hadir di persidangan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada persidangan yang telah ditetapkan yaitu tanggal **17 DESEMBER 2013 dan 24 MARET 2014**, Penggugat dan Tergugat I yang sudah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak juga menunjuk oranglain untuk mewakilinya hadir di persidangan sedangkan **TERGUGAT II datang menghadap diwakili Tim Kuasa Hukumnya** tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Hukum Penggugat tidak hadir menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali maka Penggugat dapat dianggap telah melepaskan haknya untuk membuktikan dalil gugatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang sudah mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Denpasar tidak hadir di persidangan sebanyak 2 (dua) kali meskipun kepadanya sudah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, maka Penggugat dapat dianggap telah melepaskan haknya untuk membuktikan dalil gugatannya oleh karena itu pemeriksaan perkara Nomor : 371/Pdt.G/2013/PN.Dps tidak dapat dilanjutkan dan perkara tersebut dinyatakan GUGUR ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan GUGUR, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;-----

Hal. 3 dari 4 hal. Penetapan No. 371/Pdt.G/2013/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dinyatakan GUGUR, maka kepada Penggugat haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor : 371/Pdt.G/2013/PN.Dps tidak dapat dilanjutkan ;

2. Menyatakan perkara Nomor : 371/Pdt.G/2013/PN.Dps GUGUR ;-----
3. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikianlah Penetapan ini dibacakan pada hari **SENIN** tanggal **24 MARET 2014** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **A.A.KETUT ANOM WIRAKANTA, SH** sebagai Ketua Majelis dengan didampingi oleh **INDRIA MIRYANI, SH** dan **DANIEL PRATU, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **GUSTI AYU ARYATI. S., SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT II dan *tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum PENGGUGAT* dan
TERGUGAT I.

Hakim-Hakim Anggota,

INDRIA MIRYANI, SH

Hakim Ketua,

A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, S

DANIEL PRATU, SH

Panitera Pengganti,

GUSTI AYU ARYATI. S., SH

Perincian biaya :

- Biaya administrasi..... Rp. 30.000,-
- Biaya proses..... Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan Rp. 255.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 4 hal. Penetapan No. 371/Pdt.G/2013/PN.Dps